



**NOMOR 7/PID.C/2022/PN Cms**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **NANANG Bin UDIN SURYANA**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur atau tgl. lahir : 45 Tahun ( 08 Juni 1976 );  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Desa Rt.004 Rw.002 Desa Pamalayan,  
Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pengelola RM Mergosari Pamalayan;  
Pendidikan : SMA;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

- **INDRA MUHARAM, S.H.** -----: Hakim
- **ENDAH DJUANDA** -----: Panitera Pengganti
- **CECEP EDI SULAEMAN, S.I.P.** -----: Penyidik

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik, berdasarkan surat pelimpahan perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 29 Desember 2021 Nomor: BP/35/XII/2021;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penyidik di Persidangan, yaitu : 1. KURNIAWAN, 2. DONY MARIHOT PURBA Bin ABDUL PURBA;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Pennyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (kesatu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

**KURNIAWAN**

Tempat lahir di Ciamis, Umur 34 Tahun (10 Oktober 1987), jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kendal Rt.002 Rw.002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.I.P. selaku Penyidik pada Kepolisian Negara Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagai-mana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-2, kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-2 (kedua), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

**DONY MARIHOT PURBA Bin ABDUL PURBA**

Tempat lahir di Bandung, umur 33 Tahun (27 September 1988), jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Ciamis, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota Polri;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan janji menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya semoga Tuhan menolong saya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.I.P. selaku Penyidik pada Kepolisian Negara Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagai-mana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa atas keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan kiranya sudah cukup dan tidak akan mengajukan / menghadapkan saksi yang lainnya;

Halaman 2 Perkara No. 7/Pid.C/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini sudah selesai dan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik polri, tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.I.P. selaku Penyidik pada Kepolisian Negara Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, baik Penyidik maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.C/2022/PN.Cms.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NANANG Bin UDIN SURYANA**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur atau tgl. lahir : 45 Tahun ( 08 Juni 1976 );  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Desa Rt5.004 Rw.002 Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pengelola RM Mergosari Pamalayan;  
Pendidikan : SMA;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan;

Telah memperhatikan bukti yang dilampirkan Penyidik dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam PERDA No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG Bin UDIN SURYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik dalam masa pandemik**”;

Halaman 3 Perkara No. 7/Pid.C/2022/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor KTP:3207030806760001 atas nama NANANG, dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, Tanggal 06 Januari 2022, oleh INDRA MUHARAM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti dan dihadiri oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.I.P. selaku Penyidik pada Kepolisian Negara Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Ciamis dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Ttd.*

*Ttd.*

ENDAH DJUANDA

INDRA MUHARAM, S.H.